



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bidang Sistem Informasi terdiri dari:
 1. Seksi *E-Government*;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi Publik.
 - b. Bidang Teknologi Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi.
 - c. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
 1. Seksi Sandi dan Keamanan Informasi;
 2. Seksi Telekomunikasi; dan
 3. Seksi Database dan Statistik.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 253 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

- (1) Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 254 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 258 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

- (1) Bidang Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bidang Sistem Informasi sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang *e-government*, pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*, tata kelola domain dan sub domain, audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyelenggaraan *e-Government*, *Smart City* dan *Smart Village*, pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. pengelolaan informasi publik, pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, pembuatan konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal untuk ditampilkan di dalam *website* dan pengelolaan saluran informasi melalui media sosial;
 - c. pelayanan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 259 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

Seksi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi layanan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*, tata kelola domain dan sub domain, audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyelenggaraan *e-Government*, *Smart City* dan *Smart Village*, pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

6. Ketentuan Pasal 260 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, pembuatan konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal untuk ditampilkan di dalam *website* dan pengelolaan saluran informasi melalui media sosial.

7. Ketentuan Pasal 261 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Seksi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral.

8. Ketentuan Pasal 262 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

- (1) Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
 - (2) Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi, pusat data dan informasi, dan pengembangan sistem aplikasi.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan, pengawasan dan evaluasi jaringan internet dan intranet;
 - b. pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi *Data Center, Information Center* dan *Disaster Recovery Center*; peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - c. pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan interoperabilitas pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, penetapan standart format data dan informasi dan layanan Pusat *Application Programming Interface (API)*, dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 264 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi *Data Center, Information Center* dan *Disaster Recovery Center*; peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik.

10. Ketentuan Pasal 265 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Seksi Pengembangan Sistem Dan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan interoperabilitas pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, penetapan standart format data dan informasi dan layanan Pusat *Application Programming Interface (API)*.

11. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 266 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

- (1) Bidang Persandian dan Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (2) Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sandi dan keamanan informasi, telekomunikasi, database dan statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. pengamanan informasi, personil, dan materiil sandi dan jaringan telekomunikasi, pencatatan kegiatan persandian, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan komunikasi dan informasi, penyiapan dan pengelolaan sumber daya sandi dan keamanan informasi, perancangan pola hubungan komunikasi sandi dan keamanan informasi;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha telekomunikasi, penyiapan fasilitasi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah, penyiapan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio, penyiapan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi;

- c. penyediaan, penghimpunan, pengolahan, dan perawatan data, penyimpanan database serta menyajikan data dan statistik, pelaksanaan survei dan atau penelitian, memonitor, mengevaluasi kebutuhan data internal dan eksternal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 268 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Seksi Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha telekomunikasi, penyiapan fasilitasi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah, penyiapan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio, penyiapan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi klasifikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 84

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA